

**JURNAL AL-NADHAIR**

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**KIPRAH DAN PERANAN ASHHAB AL-WUJUH DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI MADZHAB SYĀFI'Ī**

**Aulia Rizki Andre Miranda**

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya  
e-mail: auliamiranda01@gmail.com

**Abstrak:** Banyak berkembangnya Madzhab pada masa awal, namun yang bertahan hanya empat Madzhab saja, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syāfi'ī, dan Hambali, Imam Syāfi'ī memiliki murid-murid yang memiliki peran yang begitu aktif untuk menjadi mitra kerja bagi Imam Syāfi'ī dalam hal menyebarkan Madzhab, para murid beliau melakukan dan melahirkan program-program yang baru seperti melakukan *Takhrij* dari pendapat Imam sendiri, yang berimplikasi kepada semakin kuat dan eksisnya Madzhab Syāfi'ī, yang mana hal ini tidak pernah dilakukan oleh murid-murid Imam Madzhab yang lain, dikarenakan hal ini muncul keinginan dari penulis untuk melakukan penelitian kiprah dan peranan *Ashhab al-Wujuh* dalam mempertahankan eksistensi Madzhab Syāfi'ī. Penelitian ini mengulas masalah dinamika fikih, dalam hal ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian kali ini berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam Mazhab Syāfi'ī yang dimotori oleh *Ashhab al-Wujuh* dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan pendekatan sejarah (*History*) penulis memilih penelitian ini dikarenakan penulis mengambil bahan maupun sumber penulisan dari kitab-kitab *Turast* ulama dulu yang membahas tentang perkembangan Madzhab Syāfi'ī. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan peranan terbesar yang dilakukan oleh para *Ashhab al-Wujuh* adalah melakukan pembukuan dan pengumpulan data yang sistematis, dan juga melakukan *Takhrij* pendapat yang membuat Madzhab ini semakin berkembang, mereka melakukan setiap tugas dengan tupoksinya masing-masing, sekaligus juga para *Ashhab al-Wujuh* memiliki kompetensi yang dapat dibanggakan, dikarenakan mayoritas menjadi para Mujtahid di setiap abad dan juga kebanyakan pendapat di dalam Madzhab hasil dari para *Ashhab al-Wujuh*.

**Kata kunci:** Madzhab, *Ashhab al-Wujuh*, Madzhab Syāfi'ī

## PENDAHULUAN

Dalam islam kita mengenal empat Imam Madzhab besar yang terkenal sampai seantero bumi dari dulu sampai sekarang, mereka itu Imam Hanafi, Malik bin Anas bin Malik atau yang kita kenal dengan nama Imam Maliki, Abu Abdillah Muhammad bin Idris atau yang sering kita dengar dengan nama Imam Syāfi'ī terakhir Ahmad bin Hambal yang sering kita sebut dengan Imam Hambali. Pandangan-pandangan dari ke empat Madzhab ini lebih di kenal kaitannya dalam studi ilmu fikih yang mana mereka memiliki perbedaan pendapat dan analisa yang saling berbeda satu sama lainnya tentang kedudukan dan penerapan hukum islam, kendati pun Madzhab itu manifestasinya melahirkan hukum-hukum syariat (fikih) namun harus dipahami Madzhab itu juga menyangkut usul fikih yang menjadi metode penggalan sehingga melahirkan hukum-hukum yang terbentuk sekarang, maka ketika kita berbicara tentang Madzhab berarti tidak akan pernah terlepas dari masalah fikih dan usul fikih, artinya ketika kita berbicara Madzhab Syāfi'ī, sama dengan berbicara fikih dan usul fikihnya Syāfi'ī.

Ada beberapa alasan kenapa bisa muncul aliran dan Madzhab-Madzhab yang berbeda satu sama lainnya, di karnakan terjadi perbedaan pemahaman teks Al-Qur'an dan juga teks Hadist dan terjadi perbedaan dalam mengaplikasikan setiap dalil-dalil hukum, yang ke semuanya itu akan bermuara kepada terjadi dan lahirnya produk hukum yang saling berbeda satu sama lainnya di antara Imam-Imam Madzhab .

Madzhab yang paling pertama sekali eksis dengan memiliki karakteristik tersendiri dalam ijtihad adalah Madzhab

Imam Hanafi dan dilanjutkan oleh Madzhab Imam Maliki dan Madzhab Imam Syāfi'ī, dan terakhir ditutup oleh Imam Hambali, dari ke empat Madzhab ini yang paling banyak penganut dan bisa bertahan lama adalah Madzhab Imam Syāfi'ī, ini bisa menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk mempersempit ruang pembahasan yang hanya akan berkutak pada Madzhab Syāfi'ī saja .

Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syāfi'ī bin al-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Nasab Imam Syāfi'ī bertemu dengan Nasab Rasullullah pada titik Abd Manaf. Dalam kitab *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*. Imam al-Nawawi mengatakan "Imam Syāfi'ī adalah orang Quraisy dari Bani Muthallib dan ibunya berasal dari suku Azdi. Demikian kesepakatan para ulama dari berbagai golongan".<sup>1</sup> Imam Syāfi'ī lahir pada tahun 150 Hijriyah, yaitu tahun dimana Abu Hanifah wafat, sebagian ulama menggambarkan kelahiran Imam Syāfi'ī dengan kata, "Imam Syāfi'ī lahir pada hari di mana Abu Hanifah meninggal dunia", dan Imam Syāfi'ī wafat pada malam Jumat diketika waktu Isya dan dikuburkan hari Jum'at setelah waktu Ashar, hari itu adalah hari terakhir di bulan Rajab tahun 204 H

---

<sup>1</sup> Ahmad Nahrawi Abdu al-salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran Mazhab Fikih Terbesar Sepanjang Masa*, (Terjm: Usman Sya'roni), Judul asli: *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008), h. 4.

Beliau berumur 54 tahun saat itu.<sup>2</sup> Imam Syāfi'ī adalah salah satu dari Imam Madzhab dalam ilmu Fikih, yang diberi nama dengan namanya sendiri Madzhab Syāfi'ī yang menjadi Madzhab paling banyak dianut oleh umat muslim di Indonesia, Madzhab ini menjadi mayoritas di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Imam Syāfi'ī belajar dari ulama-ulama yang begitu banyak beberapa dari mereka yang populer ada dari kalangan ahli fikih, dan fatwa. Guru-guru Imam Syāfi'ī yang masyhur tersebut ada sembilan belas orang, lima orang dari Mekkah dan enam orang dari Madinah empat orang dari Yaman dan empat orang dari Irak. Adapun mereka yang dari Mekkah di antaranya yaitu Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Sa'id bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Athathr, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud. Adapun mereka yang dari Madinah diantaranya Malik bin Anas, Ibrahim bin Saad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' al-Shayiqh. Para ulama telah sepakat bahwa Ibrahim bin Yahya adalah penganut Mu'tazilah, namun hal ini tidak memberi pengaruh yang buruk bagi Imam Syāfi'ī sendiri, karna beliau mengambil ilmu Hadist dan fikih saja, dan tidak mengambil ilmu akidah darinya.<sup>3</sup> Kitab usul fikih pertama yang dikarang oleh Imam Syāfi'ī diberi nama dengan *al-*

*Risalah*, kitab ini ditulis oleh Abdurrahman bin Mahdi sebelum datang ke Mesir dan terkenal dengan nama *al-Risalah* yang lama, lalu ditulis ulang di Mesir dan diberi nama dengan *al-Risalah* yang baru. Kitab ini banyak membahas tentang usul fikihnya Imam Syāfi'ī, tapi belum mencakup semua aspek pembahasannya, disempurnakan dalam karangan-karangannya yang lain, seperti *al-Umm*, *Ibthal al-Istihsan*, dan *Jama' al-ilm*.<sup>4</sup>

Landasan utama dari Madzhab Syāfi'ī bersumber dari al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Imam Syāfi'ī memiliki murid-murid yang alim dan eksis di dalam dinamika pengembangan keilmuan islam, hal ini menjadi pendukung dan merupakan sebuah keberuntungan bagi Imam Syāfi'ī sendiri dalam hal penyebaran ilmu agama umumnya dan Madzhab Syāfi'ī sendiri bisa berkembang dan bertahan lama tidak terlepas dari kiprah dan peranan para murid-murid beliau yang menyebar luaskan Madzhab ini ke seluruh penjuru dunia yang mana hal ini bisa terealisasi karna banyak murid-muridnya yang menjadi orang alim dan berpengaruh di wilayah dan masanya masing-masing, padahal bila kita melihat ke belakang banyak Madzhab-Madzhab lain yang berkembang pada saat itu dan lebih dulu ada dari Madzhab Syāfi'ī ini seperti Madzhab Malik dan Madzhab Hanafi dari semua Madzhab yang berkembang pada masa itu yang bisa tetap eksis hanya empat Madzhab saja yaitu Madzhab Syāfi'ī, Hambali, Maliki, dan Hanafi sedangkan Madzhab-Madzhab lainnya hilang dengan sendirinya tergerus oleh zaman dan banyak di tinggalkan oleh pengikutnya.

---

<sup>2</sup> Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syāfi'ī*, (Terjm: Andi Muhammad Syahril), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), h. 18.

<sup>3</sup> Imam Fakhrudin al-Razi, *Manaqib Imam Syāfi'ī*,..., h. 24.

---

<sup>4</sup> Imam Fakhrudin al-Razi, *Manaqib Imam Syāfi'ī*,..., h. 183.

Namun tidak semua muridnya Imam Syāfi'ī dalam hal berpendapat tunduk kepada gurunya banyak hal-hal dalam fikih terjadi perbedaan pendapat diantara Imam Syāfi'ī dan murid-muridnya seperti Imam Muzani yang berbeda pendapat dengan gurunya pada masalah haid yang mana Imam Muzani berpendapat bahwa tidak ada batasan dari sekurang-kurang dalam haid, ini berbanding terbalik dengan pendapat Madzhab yang mana batasan dari sekurang-kurang haid itu adalah sehari semalam dan pada kasus yang lain juga terjadi perbedaan antara Imam Syāfi'ī dengan muridnya, seperti Imam Muzani berpendapat selamalamanya *Nifas* bagi perempuan itu empat puluh hari ini lebih sedikit dari pendapat Imam yaitu enam puluh hari.<sup>5</sup>

Ketika Imam Muzani saling bersilang pendapat dengan gurunya, ini tidak mengurangi rasa *Takzim* Imam Muzani kepada gurunya salah satu contohnya seperti ketika Imam Muzani menulis sebuah kitab *Mukhtashar* yang tersebar luas sebagai panduan ringkas memahami Madzhab Syāfi'ī, setelah menulis *bismillahirrahmannirrahim* Imam Muzani memulai kitabnya dengan kalimat

اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادریس

الشافعي رحمه الله

“Aku ringkas kitab ini dari ilmunya Muhammad Bin Idris Syāfi'ī”

Kalimat diatas bermakna penegasan bahwa apa yang ditulis oleh beliau Imam Muzani dalam satu jilid kitab *Mukhtasar*, semua hanyalah merupakan ringkasan dari apa yang beliau pelajari dari

gurunya, ini merupakan sebuah contoh dari sikap tawadhunya seorang murid kepada gurunya, namun dalam konteks yang lain terjadi dinamika yang besar dalam berpendapat di antara Imam Muzani dengan gurunya. Hal seperti ini menjadi perhatian yang serius bagi penulis, bagaimana bisa Madzhab Syāfi'ī bisa kokoh dan berperan aktif dengan melahirkan banyak pendapat-pendapat yang masih relevan hingga sekarang namun secara bersamaan muridnya malah melahirkan pendapat yang berbeda dengan gurunya secara logika kejadian-kejadian seperti ini dapat meruntuhkan dan menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi sebuah Madzhab karna bagaimana bisa melahirkan pendapat yang akan diamalkan oleh orang lain, tapi sejatinya dalam diri Madzhab Syāfi'ī saling terjadi perbedaan pendapat diantara murid dan gurunya .

Apabila melihat dari segi yang lain Madzhab Syāfi'ī bukanlah Madzhab pertama kali yang muncul ke publik, ada pendahulu yaitu Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, namun kedua Madzhab ini kalah mentereng dan pamor dengan Madzhab Syāfi'ī padahal Imam Maliki merupakan guru langsung dari Imam Syāfi'ī, tapi sejarah menulis bahwa Madzhab Syāfi'īlah yang paling banyak memiliki penganut di dunia hingga sekarang ini, disebabkan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Madzhab ini relevan dengan kebutuhan umat.

Juga terdapat peran penting yang dilakukan oleh murid-muridnya Imam Syāfi'ī yang membuat Madzhab ini berkembang pesat dan diterima oleh publik hingga sekarang, dalam benak kita akan timbul sebuah pertanyaan besar apa yang dilakukan oleh *Ashhab al-Wujuh* dan seperti apa kontribusi besar yang

<sup>5</sup> Dr. Muhammad Hasan Hito, *Ijtihad wa Tabaqah Mujtahid Syāfi'ī*, (Beirut :Muassasa Risalah, 1988), h. 103.

dilakukan, yang ke semua hal itu tidak pernah dilakukan oleh murid-murid dari Imam Madzhab yang lain, dan apakah kealiman *Ashhab al-Wujuh* tidak pernah terlepas dari campur tangan Imam Syāfi'ī sendiri atau memang keberuntungan yang berpihak kepada Imam Syāfi'ī sendiri yang dianugrahi murid-murid yang memiliki talenta yang membuat Madzhab ini menjadi kuat dan memberi arti penting bagi eksistensi agama islam secara umum maupun ilmu fikih secara khusus. ini menjadi problematika yang besar bagi kita untuk menelaahnya kembali dan mencari benang merah dari permasalahan ini, yang akan membuat kita bisa belajar banyak dari Imam Syāfi'ī sendiri dan juga murid-muridnya bagaimana cara melihat dan menyikapi setiap problema umat dan mampu menghasilkan produk hukum yang sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman yang tidak akan memunculkan masalah yang baru di kemudian hari.

## METODE KAJIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian library reserch dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data dari catatan-catatan, transkrip, kitab-kitab turats dan buku-buku. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *content analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan dan Kontribusi Besar *Ashhab al-Wujuh* dalam Perkembangan Madzhab Syāfi'ī

#### A. Melakukan Pembukuan dan Pengumpulan Data

Praktis setelah Imam Syāfi'ī wafat pada bulan *Rajab* tahun 204 Hijriah, beliau

meninggalkan warisan ilmu fikih yang kaya, yang diwarisi oleh murid-murid beliau yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi, yang menerbitkan dan juga melakukan setiap progres yang berkelanjutan berdasarkan metode yang telah di buat oleh Imam Syāfi'ī dengan Ijtihad dan *Mengistimbath* hukum yang baru, jadi masing-masing setiap muridnya Imam Syāfi'ī menceritakan dan juga mengklasifikasikan sekaligus juga mengajarkan apa yang mereka ambil dari Imam, yang di Mesir melakukannya di Mesir dan yang di Irak melakukannya di Irak.

Namun demikian fokus para murid Imam Syāfi'ī dalam hal melahirkan karangan tidak berlangsung secara berkepanjangan, karna berakhir dengan meninggalnya perawi Irak (*qadim*) al-Hassan al-Za'farani pada tahun 260 Hijriah, sehingga hanya tersisa karangan dari murid-murid Mesirnya Imam, dikarnakan pendapat di Mesir (*Jadid*) adalah pendapat terakhir dari Imam.<sup>6</sup>

فالبويطي الذي كان خليفة للشافعي وأبرز تلاميذه المصريين وأكبرهم سنا قام بجهد كبير في القيام بحلقة إمامه تدریساً وجمع تلاميذه لأكثر من عشرين سنة إلى أن امتحن في فتنة خلق القرآن . وحبس إلى

أن توفي عام ٢٦٠

Maka Imam al-Buwaithi merupakan penerus Imam Syāfi'ī dan merupakan murid Mesirnya yang paling terkemuka dan tertua di antara yang lain, selalu berusaha keras dalam menjalankan setiap *Halaqah* ilmu yang sudah di bangun oleh gurunya dan juga mengumpulkan murid-

<sup>6</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 32.

muridnya selama lebih dari dua puluh tahun hingga beliau di uji dengan fitnah dalam penciptaan Al-Qur'an dan beliau di penjara hingga wafat pada tahun 231 Hijriah.

والمزني (ت ١٣١هـ) خلف البويطي في حلقة الدرس ،  
وصنف مجموعة من المصنفات أشهرها المختصر  
الصغير ، المشهور بـ«مختصر المزني» ، وهو أول  
مصنف في مؤلفات الشافعية والذي على منواله سار  
الشافعية في التصنيف

Tongkat estafet selanjutnya dipegang oleh Imam al-Muzani tahun 231 Hijriah tepatnya setelah Imam al-Buwaithi wafat, Imam al-Muzani yang merupakan suksesor dari Imam al-Buwaithi dalam meneruskan *halaqah* keilmuan dan juga menyusun sebuah karangan yang populer *Mukhtasar Saghir* yang biasa disebut dengan *Mukhtasar al-Muzani* merupakan sebuah karya pertama dari kalangan ulama *Syāfi'iyyah* sehingga dengannya ini berproseslah para ulama *Syāfi'iyyah* untuk rutin melahirkan tulisan-tulisan.<sup>7</sup>

والربيع المرادي (ت ١٣٧هـ) الذي عاش بعد وفاة الإمام  
١٦٦ عما ، فهو الزاوية المتقن الذي ضبط نقل  
مصنفات الإمام كـ«الأم» و«الرسالة» وكان له دور  
كبير في نقل هذه المصنفات إلى أكبر عدد من  
التلامذة والرواة

Praktis setelahnya eksislah Imam Rabi'i al-Muradi yang wafat pada tahun 270 Hijriah beliau mulai berkecimpung 66

tahun setelah wafatnya Imam Syāfi'i, beliau merupakan seorang perawi sempurna dan teliti yang mampu mengendalikan setiap transisi keilmuan dari karangan Imam seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* beliau juga memiliki peran yang vital dan mentransmisikan setiap karangan Imam kepada sebagian besar murid-muridnya Imam dan juga perawinya Imam Syāfi'i, dengan demikian ketigannya memiliki perannya masing-masing. Seperti upaya yang dilakukan Imam al-Buwaithi untuk mengokohkan *halaqah* keilmuan yang sudah di bangun Imam Syāfi'i, sedangkan Imam Muzani pada klasifikasi dan pelayanan di dalam Madzhab, terakhir Imam Rabi'i al-Muradi dengan tugasnya melestarikan Madzhab dan transmisi keilmuan yang ke semuanya mereka, memiliki andil dan tupoksinya masing-masing yang hasilnya adalah untuk melestarikan Madzhab yang sudah dibangun oleh Imam Syāfi'i dari kemungkinan kepunahan untuk menghasilkan Mujtahid dari Madzhab.<sup>8</sup>

Salah satu aspek yang paling penting dalam melestarikan Madzhab adalah dengan mengedepankan tahap menghimpun semuanya dengan menulis ataupun membukukannya bukan tahap penyebarannya, Madzhab Syāfi'i pada saat itu masih dalam menghimpun semuanya belum masuk pada tahap penyebaran Madzhab, dengan sebab tahap penghimpunan yang terstruktur inilah yang mampu memberi *impact* tetap terpeliharannya lagi terlestarikan Madzhab,

فالتدوين هو الذي يحفظ المذهب ، كما أثر عن الإمام  
الشافعي في الليث بن سعد (الليث أفقه من مالك ، ولكن

<sup>7</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 32.

<sup>8</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 33.

طلابه ضيعوه) بمعنى أن مذهبه لم يدون ولم يعتن  
بذلك تلاميذه

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syāfi'ī kepada al-Laits bin Sa'ad, al-Laits ini lebih alim daripada Imam Malik, akan tetapi murid-murid kehilangannya, maksudnya ajaran yang dikembangkan oleh Imam al-Laits tidak dihimpun dan dibukukan oleh murid-muridnya, sehingga berimbas kepada tidak tersisa lagi keilmuan yang sudah di kembangkan oleh Imam al-Laits sepeninggalnya.<sup>9</sup>

Dari fakta yang sudah disebutkan di atas, penulis memahami bahwa salah satu alasan ataupun menjadi salah satu faktor yang kuat, mengapa Madzhab Syāfi'ī tetap eksis dan terus berkembang dan menjadi rujukan hingga sekarang, di karnakan para murid-murid Imam Syāfi'ī melakukan pembukuan maupun pengumpulan data yang sistematis dari setiap apa saja yang lahir dan berkembang dari pemikiran sang Imam, karna faktor utama lestarnya sebuah Madzhab tidak semata-mata dengan menyebarkannya tanpa di barengin dengan pengumpulan data yang sistematis karna dengan hilangnya tokoh, ilmu yang sudah diberikan akan hilang maupun punah dengan sebab wafatnya tokoh yang sudah menyebarkannya, seperti fakta yang terjadi pada Imam al-Laits bin Sa'ad ilmu yang sudah disebar oleh beliau hilang dan punah dengan sendirinya mengiringi meninggalnya beliau.

Fakta di atas berbanding terbalik dengan apa yang sudah di upayakan dan dilakukan oleh murid-murid Imam Syāfi'ī sendiri seperti contoh apa yang

dilakukan oleh Imam Rabi'i al-Muradi yang mencatat setiap apa saja hasil yang didapat ketika menghadiri majelis pengajian yang diasuh oleh Imam Syāfi'ī ini, dan terbukti sendiri karna Imam Syāfi'ī pernah mengatakan

أنت راوية كتبتي

“Engkau adalah periwayat tulisan-tulisanku”<sup>10</sup>

Inilah salah satu penyebab tersebar dan juga lestarnya ilmu Imam Syāfi'ī yang dibarengi dengan kualitas sanad keilmuan yang cukup tinggi, berbeda dengan Imam al-Buwaithi dan juga Imam al-Muzani, Imam al-Rabi'i tidak menghasilkan karangan, tapi fokus dengan meriwayatkan tulisan-tulisan maupun diskusi dari gurunya Imam Syāfi'ī karna ini pula melandasi bila terjadi kontradiksi pendapat diantara Imam Rabi'i dengan Imam al-Muzani maka yang didahulukan adalah pendapat Imam Rabi'i sendiri, hal ini sudah penulis singgung di atas ketika mendeskripsikan secara singkat biografi Imam Rabi'i al-Muradi. Narasi di atas berbanding lurus dengan apa yang terdapat di dalam kitab *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syāfi'ī* berikut ini :

فقد عاش وستين عاماً بعد وفاة إمامه الشافعي وكان ذلك عاملاً في انتشار كتب الإمام الشافعي المصرية بالسند العالي، حيث أصبحت الرجال تشد إلى المرادي من سائر الأمصار لسماع كتب الإمام عنه

Imam Rabi'i eksis hingga 66 tahun setelah Imam Syāfi'ī wafat, menjadi salah satu faktor bagi penyebaran kitab-kitab

<sup>9</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 33.

<sup>10</sup> Tajuddin al-Subki, *Thabaqah Syafi'iyah Kubra lil Subki*, Jld 2, h. ۱۳۴.

Imam Syāfi'ī ke pelosok daerah dengan kualitas sanad yang tinggi, sehingga mendorong orang dari belahan daerah yang lain untuk mendengarkan kitab-kitab Imam Syāfi'ī darinya Imam Rabi'ī al-Muradi.<sup>11</sup>

Setali tiga uang dengan apa yang dilakukan oleh Imam Rabi'ī yang menjadi rujukan dari setiap apa saja yang sudah diberikan dan diajarkan oleh Imam Syāfi'ī, peranan yang diberikan oleh Imam al-Muzani juga tidak kalah mentereng dibandingkan dengan Imam Rabi'ī, jika beliau fokus pada merawat dan mewarisi setiap riwayat yang terlahir dari Imam, maka Imam al-Muzani mampu melahirkan karya yang baru yang masih sejalan dan tetap dalam koridor yang sudah dipatenkan oleh Imam sendiri dengan merangkum kitab *al-Umm* yang merupakan sebuah tulisan Imam Syāfi'ī yang kita kenal sekarang dengan nama *Mukhtashar al-Muzani*.

Dari kitab rangkuman ini, kemudian lahir karya agung yang lain yang ditulis oleh Imam al-Haramain yang berjudul *Nihayah al-Mathlab fi Dirayat al-Madzhah* yang merupakan kitab dari penjelasan *Mukhtashar al-Muzani*, kitab *Nihayah al-Mathlab* kemudian di ringkas oleh Imam al-Ghazali yang selanjutnya diberi nama dengan *al-Basith*, yang diringkas kembali menjadi *al-Wasith*, lalu diringkas kembali menjadi *al-Wajiz*, selanjutnya dari *al-Wajiz* ini lahir *al-Muharrar* dan *Fathul Aziz* tulisan Imam Rafi'ī yang melahirkan *Raudhah al-Thalibin* dan *Minhaj al-Thalibin*, semua kitab ini adalah penyebab utama lestariannya Madzhab Syāfi'ī di zaman sekarang dan menjadi Madzhab yang matang dan

komplrit dari segi kaidah dan rumusan hukumnya, semua karya itu bermuara pada tulisan Imam al-Muzani.<sup>12</sup>

Sekarang penulis akan menyebutkan dan menjelaskan sedikit tentang kitab-kitab yang menjadi pegangan di dalam Madzhab Syāfi'ī sepeninggalnya Imam, yang hasil dari buah pikiran dan juga kesungguhan para *Ashha>b al-Wuju>h*. Terdapat lima kitab yang menjadi pegangan di dalam Madzhab Syāfi'ī tidak ada yang lain, yang pertama adalah kitab :

#### a. Mukhtasar Al-Muzani

Kitab yang pertama dari uraian kitab-kitab yang dilahirkan oleh ulama Syāfi'iyah, yang mana sumber kitab ini adalah hasil himpunan dari pendapat Imam Syāfi'ī sebagaimana hal ini pernah diutarakan oleh Imam Muzani sendiri

اختصرت هذا من علم الشافعي من معنى قوله. لأقربة  
من أراد. مع إعلاميه تهيه عن تقليده وتقليد غيره .  
لينظر فيه لديته ويحتاط فيه لنفسه ، وباللله التوفيق

Aku ringkas kitab ini yang ber-sumber dari ilmu Imam Syāfi'ī dari setiap makna yang beliau tuturkan, supaya lebih mendekatkan Imam dengan orang-orang yang ingin mendekat dengannya, sekaligus untuk memberi tau kepada orang lain akan larangan untuk *taklid* kepada Imam dan juga *taklid* kepada yang lain.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Yusuf Suhada, "Hubungan Imam Syāfi'ī dan Tiga Muridnya", *Fiqh*, (online), (April, 2021), <https://sanadmedia.com/post/hubungan-imam-asy-syafiaoi-dan-tiga-muridnya>, diakses 26 Juli 2022.

<sup>13</sup> Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzani*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Magrifah, 1990), h. 93.

<sup>11</sup> DR Karim Yusuf Umar al-Qhawasimi, *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld. I, (Yordania: Dar al-Nafais, 2003), h. 111.



Namun tersebar kepada sebagian ulama *Syāfi'iyah* bahwa kitab *Mukhtasar al-Muzani* ini merupakan ringkasan dari kitab *al-Umm* milik Imam Syāfi'ī sendiri, *Hoaks* seperti ini muncul karna disebabkan ketiadaan mengetahui secara spesifik keduanya kitab *Mukhtasar al-Muzani* dan kitab *al-Umm*, namun ke semua itu masih dalam status dugaan saja, dan tersiar pemahaman ini hingga beberapa masa, kitab *Mukhtasar* ini merupakan kitab yang menjadi pijakan bagi setiap karangan yang muncul sesudahnya, disebabkan karna tingginya kualitas Imam Muzani sendiri sehingga setiap karangan sesudahnya pasti mengikuti aturan yang telah di buat oleh Imam al-Muzani.<sup>14</sup>

Terlihat bagaimana pentingnya kitab ini, bisa tercermin dari kesungguhan ulama untuk *Mensyarah*, meringkas dan memberi catatan sehingga diperkirakan oleh pengarang kitab *Jamik Syuruh wal Hawasyi* mencapai 36 kitab baik itu dalam bentuk catatan, ringkasan, maupun dalam bentuk *Nadzam*, yang pertama sekali adalah Qadhi Ibnu Sura'ij al-Baghdadi yang wafat pada tahun 306 Hijriah, adapun ulama yang terakhir kali adalah Syaikh Zakaria al-Anshari yang wafat pada tahun 926 H. Sesudah *Mukhtasar Muzani* berlanjutlah perhatian kepada kitab al-Syairazi al-Ghazali, Abu Syammah pada tahun 665 Hijriah sesudah lebih dahulu memberi komentar kepada *Mukhtasar Muzani*.

ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الامام الشافعي تصانيف الشيخين أبي إسحاق الشيرازي .  
وأبي حامد الغزالي رحمها الله . فأكب الناس على

<sup>14</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 182.

الاشتغال بكتبيهما . وكثرت النسخ بهما . واشتهرت  
اشتهاراً عظيماً . وانتفع بها نفعاً عظيماً . وكثر  
المتعصبون لهما

Kemudian populer pada akhir zaman di kalangan Madzhab Syāfi'ī karangan dari dua orang guru, Abi Ishak al-Syairazi dan Abi Hamid al-Ghazali sehingga ditekuni oleh mayoritas manusia dengan kedua kitab Imam, dan banyak juga salinan-salinan dari kedua kitabnya, dan juga sangat populer, dan juga mampu memberi manfaat yang begitu besar, sehingga memiliki fanatisme yang besar kepada keduanya.<sup>15</sup>

#### b. Al-Tanbih

Kitab ini di ambil oleh Imam al-Syairazi dari unsur-unsur yang terdapat dari ulasan gurunya Abi Hamid al-Marwazi, salah satu guru dari *Thariqat Khurasaniyyun* yang tujuan utama dari disusunnya kitab ini adalah untuk memberi informasi masalah hukum-hukum *Fiqh'iyah*.<sup>16</sup> Memperkirakan oleh Abdullah al-Habsyi di dalam kitabnya ada sekitaran 130 ulama yang mengulas kitab *al-Tanbih* ini, baik itu berupa *Mensyarahnya*, ada juga yang meringkasnya, membuat *Nadzam* dan *Mehasyiahnya* dan juga mengulasnya, ulama paling awal *Mensyarah* kitab *al-Tanbih* adalah Ibnu Khalil al-Baghdadi tahun 552 Hijriah dan di akhiri oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Katsir pada tahun 1300 Hijriah yang diberi nama

<sup>15</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 182.

<sup>16</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 182.

dengan kitab *Jam'u al-Tarjih wal Taujih lil Masailil al-Tanbih*.

### c. Al-Muhazzab

Kitab yang dikarang juga oleh Abi Ishak al-Syairazi yang berpijak dari uraian gurunya yaitu Abi Thaib al-Thabari yang juga merupakan guru dari *Thariqat Iraqiyyun*, yang disusun kitabnya sesudah terlebih dulu menyusun kitab *al-Tanbih*. Ibnu Qadhi memberi pernyataan bahwa:

التنبيه بدا في أوائل رمضان سنة اثنتين و اربعمائة و  
فرغ منه في شعبان من السنة الاتية اخذه من تعليق ابي  
حامد و بدا في المهذب سنة خمس و خمسين و فرغ منه

سنة تسع ستين اخذه من تعليق شيخه ابي الطيب

Artinya :

Kitab *Tanbih* dimulai pada awal Ramadhan tahun 402 Hijriah dan rampung pada bulan Sya'ban satu tahun setelahnya 403 Hijriah, yang diambil dari uraian gurunya Abi Hamid, sedangkan kitab *al-Muhazzab* di mulai pada tahun 455 Hijriah dan rampung pada tahun 469 Hijriah, yang di ambil dari uraian gurunya Abi al-Thaib.<sup>17</sup> Para ulama *Syāfi'i yah* di Hadramaut mengulang-ngulang membaca kitab ini hingga *khatam* 40 hari sekali, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa begitu penting dan bermanfaatnya kitab ini bagi perkembangan Madzhab. Dan menguntit oleh Abdullah al-Habsyi dalam kitabnya *Jami' Syuruh wal Hawasyi* ada sekitaran 36 salinan yang lain yang bersumber dari kitab *al-Muhazzab* ada yang berbentuk *Syarah*, hal-hal yang penting, uraian, dan *Takhrij Hadist* dan juga meringkas, yang paling awal *Mensyarah* adalah Qadhi al-Faruqi yang

<sup>17</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 184.

diberi nama *al-Fawaid ala al-Muhazzab* dan yang paling akhir adalah kitab karangan Muhammad Najib yang menjadi penyempurna bagi kitab *al-Majmu'* karangan Imam al-Nawawi.<sup>18</sup>

### d. Al-Wasith

Kitab karangan dari Hamid al-Ghazali yang merupakan kitab ringkasan dari *al-Basith* dengan membuang pendapat-pendapat yang lemah dan juga hal-hal yang ganjil. Dan menguntit juga dari Abdullah al-Habsyi ada sekitaran 36 karangan yang bersumber dari kitab *Al-Wasith* ini, ada yang berbentuk *Syarah*, dan juga *Mukhtasar*, dan juga *Hawasyi*. Yang paling awal adalah kitab *al-Muhith Syarh' al-Wasith* karangan dari Imam Mansur Al-Naisaburi, dan yang paling akhir adalah kitab *Mukhtasar Syarah al-Wasith* yang diberi nama *Jawahir al-Jawahir* karangan dari Jamal al-Nahari al-Zabidi.<sup>19</sup>

### e. Al-Wajiz

Merupakan kitab dari ringkasan *al-Wasith*, yang didalamnya tidak menyinggung mengenai dalil, yang fungsinya untuk perbandingan dalam fikih Madzhab, beserta menyebut pendapat yang kuat didalam Madzhab.<sup>20</sup> Memperkirakan oleh Abdullah al-Habsyi di dalam kitabnya terdapat 65 salinan turunan dari kitab *al-Wajiz* ada yang berbentuk *Syarah*, *Mukhtasar*, dan juga *Tashih* dari setiap pendapat, yang paling pertama melakukannya adalah

<sup>18</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 185.

<sup>19</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 186.

<sup>20</sup> Muhammad bin Umar bin Ahmad Kaffi, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, h. 186.

Muhammad bin Abdul Karim al-Wajan yang kitabnya di beri nama dengan *Syarh al-Wajiz* dan yang paling akhir kitab *Mawahib al-Aziz fi Syarh al-Wajiz* kitab hasil karangan dari Ali bin fazlillah al-Mar'arsyi.

## 2. Melakukan *Takhrij* pada pendapat Imam Madzhab Syāfi'ī

Para *Ashhab al-Wujuh* yang memiliki kompetensi dalam melakukan *Takhrij* saja yang boleh, adapun selainnya maka harus beramal dan berfatwa dengan pendapat yang baru tanpa terkecuali. Adapun para *Ashhab al-Wujuh* yang memiliki kemampuan untuk melakukan *Takhrij* dan Ijtihad di dalam Madzhab, sebuah kewajiban untuk berpegang dengan dalil ketika dalam keadaan beramal dan berfatwa, untuk lebih memperjelaskan hasil fatwa, dan memberi gambaran yang utuh tentang karakter di dalam Madzhab.<sup>21</sup>

### a. Definisi *Takhrij* Secara Bahasa dan Istilah

Secara bahasa *Takhrij* di definisikan menyatu dua urusan yang berlawanan dalam satu hal, kalimat *Takhrij* secara bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya dengan makna nampak (*Izhar*), latihan (*Tadrib*), dan *Istimbath*.<sup>22</sup> Ada beberapa definisi *Takhrij* secara istilah menurut beberapa ulama, seperti definisi *Takhrij* menurut Imam Tajuddin al-Subki, kegiatan *Istimbath* hukum setiap masalah dengan berdasarkan dari *Nash-Nash* Imam, yang menghasilkan pendapat

berupa *Wajh* dan *Qaul Mukharaj*. Maka pendapat *Wajh* hasil dari masalah yang tidak terdapat *Nash* yang lain daripada Imam, sedangkan pendapat *Qaul Mukharaj* pendapat yang hasilnya berbeda dengan *Nash* Imam.<sup>23</sup> Sedangkan *Takhrij* menurut Imam Zarkasyi adalah mengqiyas satu masalah kepada masalah yang lain yang terdapat *Nash* Imam pada penghukumannya. Berpijak dengan pendapat ini maka menghasilkan pendapat *Wajh* dan juga *Qaul Mukharaj*, apabila memvonis hukumnya kepada masalah yang tidak terdapat *Nash* Imam yang berbeda dengan hasil pendapat muridnya, maka pendapat itu dikatakan pendapat *Wajh*, sedangkan apabila hukumnya berbeda dengan hukum yang memiliki *Nash* Imam, maka pendapat itu dikatakan pendapat *Qaul Mukharaj*.<sup>24</sup>

### b. Hukum Melakukan *Takhrij*

Terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama *Syafi'iyah* kepada hukum melakukan *Takhrij*, hingga timbul menjadi dua pendapat, pendapat yang pertama, tidak boleh melakukan *Takhrij* dari satu masalah kepada masalah yang lain yang memiliki *Nash* Imam, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Ishak al-Syairazi dan pendapat ini di kutip oleh Imam Rafi'i dan juga oleh Imam Fakhru-razi di dalam kitabnya *al-Mahsul*. Sedangkan pendapat yang membolehkan melakukan *Takhrij* pada pendapat Imam yang tidak memiliki perbedaan diantara kedua masalah, pendapat ini adalah pendapat yang menjadi pegangan bagi para *Ashhab al-Wujuh* yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Shalah, Imam Nawawi, dan

<sup>21</sup> DR.Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *al-Imam al-Syāfi'ī fi Madzhabaihi al-Qhadim wa al-Jadid*, Disertasi Universitas al-Azhar Kairo, 1988, h. 609.

<sup>22</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I, (Mesir: Dar al-Dhiyā', t.t), h. 25.

<sup>23</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 28.

<sup>24</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 31.

juga para murid-murid Imam Syāfi'ī yang sudah melakukan *Takhrij*.<sup>25</sup> Adapun dari kedua pendapat yang sudah penulis sebutkan diatas, pendapat yang kuat adalah dibolehkan melakukan *Takhrij*, dikarenakan para *Ashhab al-Wujuh* melakukan *Takhrij* pada masalah-masalah yang memiliki dalil, dan masalah-masalah yang menjadi ranah para *Mujtahid*, dan pada masalah-masalah yang sudah disepakati memiliki kesamaan, dan masalah yang dapat diambil, baik itu pendapat dan keputusan hukum.

Alasan selanjutnya di karnakan masalah yang diambil adalah masalah yang sudah dibolehkan oleh para pengembang fuqaha Madzhab, dan karna di latar belakangin oleh penelitian yang spesifik kepada klasifikasi setiap hukum yang memiliki persamaan, dan juga amanahnya para *Mujtahid* Madzhab untuk mencapai kepada kebenaran, sekalipun menghasilkan perbedaan pendapat dengan *Nash* Imam, bila lebih kuat pendapat *Qaul Mukharaj*. Pendukung yang terakhir, di karnakan pendapat yang membolehkan melakukan *Takhrij* memiliki kesamaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama besar *Syafi'iyyah*, seperti Imam Muzani, yang mana Imam Muzani di dalam *Mukaddimah Mukhtasarnya* mengatakan bahwa

"اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادریس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لاقر به على من اراده"

"Aku ringkas kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris dan dari makna-makna yang beliau tuturkan, supaya lebih mendekatkan dengan

orang-orang yang ingin mendekat dengannya.<sup>26</sup>

### c. Faktor *Ashhab al-Wujuh* Melakukan *Takhrij*

Madzhab Imam Syāfi'ī sama seperti Madzhab Imam yang lain, tidak mungkin untuk menentukan setiap hukum pada setiap masalah yang terjadi, karna para *Mujtahid* menentukan setiap hukum pada kejadian-kejadian yang dimintakan saja, karna hal ini, tidak mungkin mengatakan bahwa pendapat Imam Madzhab mengakomodir kepada setiap permasalahan yang terjadi, mana kala para pengikut Imam memfatwa, maupun memvonis setiap hukum mereka mengikuti metode yang sudah ditempuh oleh Imam sendiri, sehingga membuka peluang bagi para murid-murid Imam untuk melakukan *ijtihad* kepada masalah yang belum pernah ada *Nash* Imam pada masalah tersebut, sehingga solusinya tidak boleh tidak para *Ashhab al-Wujuh* harus melakukan *Ijtihad* hukum berdasarkan metode dan aturan-aturan di dalam Madzhab, dan melakukan *Takhrij* berdasarkan kaidah Imam.<sup>27</sup>

Pendapat Imam Syāfi'ī tidak mampu untuk menyerap semua kejadian, dan karna dunia ini terus mengalami perkembangan, sehingga membuat setiap kejadian memiliki variasinya sendiri, sehingga Imam Syāfi'ī sangat menyadari akan hal ini, sejak pertama kali keterlibatannya di dalam Madzhab, sehingga Imam Syāfi'ī berinisiatif untuk membentuk sebuah kaidah dan prinsip-prinsip dasar dan juga metode *Istikhraj* setiap masalah dan hukum di dalam

<sup>26</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 53.

<sup>27</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 56.

<sup>25</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h.47- 48.

Madzhab. Sehingga membuka peluang bagi para *Ashhab al-Wujuh* untuk melakukan Ijtihad, *Takhrij* sepeninggalnya Imam Syāfi'ī. Sehingga hukum-hukum yang dihasilkan akan menjadi pendapat di dalam Madzhab Syāfi'ī, dinamakan pendapat yang dihasilkan oleh para *Ashhab al-Wujuh* dengan *Awjah* ataupun *Wujuh*. Ini diperlukan untuk membedakan diantara pendapat Imam dengan Pendapat para *Ashhab al-Wujuh*.<sup>28</sup>

#### d. Contoh *Takhrij* Pendapat Dari *Ashhab al-Wujuh*

Batalnya *Tayamum* orang yang tidak wajib untuk mengulang shalat apabila melihat air pada pertengahan shalat. Apabila *bertayamum* oleh orang yang tidak wajib mengulang shalatnya dengan sebab terdapat air, seperti orang yang *Bermusafir* jauh ataupun orang yang menetap pada tempat yang tidak memiliki air pada kebiasaan, kemudian terdapat air sesudah masuk dalam shalat, maka adakah batal *tayamumnya* dan shalatnya, dan berwudhu dengan dilanjutkan mengulang shalatnya, ataupun *bertayamum* dilanjutkan dengan menyempurnakan shalatnya, dan tidak mengulang shalatnya.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para *Fuqaha Syafi'iyah* sehingga menghasilkan dua pendapat. Pendapat yang pertama datang *Nash* dari Imam Syāfi'ī, tidak batal *tayamumnya*, dan kepada orang yang shalat untuk tetap menyempurnakan shalatnya dengan *tayamum* yang dilakukan tadi, pendapat ini adalah *Nash* dari Imam Syāfi'ī di dalam kitabnya *al-Umm*, dan juga dikutip oleh Imam al-Muzani di dalam *Mukhtasarnya*, dan menyetujui oleh mayoritas ulama *Iraqiyun* dan sebagian ulama *Khurasaniyun*.

قال الإمام الشافعي إن تيمم فدخل في نافلة أو في صلاة على جنازة ثم رأى الماء مضى في صلاته التي دخل فيها، ثم إذا انصرف توطأ إن قدر للمكتوبه فإن لم يقدر أحدث تيمم للمكتوبه فيم لها. وهكذا لو ابتداء نافلة فكبر ثم رأى الماء مضى فصلى ركعتين لم يكن له أن يزيد عليهما وسلم ثم طلب الماء. وإذا ليم فدخل في المكتوبه ثم رأى لم يكن عليه أن يقطع الصلاة. وكان له أن يتمها فإذا أتتها توطأ الصلاة غيرها ولم يكن ان يتنقل بتيممه لمكتوبه اذا كان واجدا لماء بعد خروجه منها

“Berkomentar oleh Imam Syāfi'ī : jika *bertayamum* seseorang, dan berlanjut kepada melakukan shalat sunat, ataupun melakukan shalat jenazah, kemudian terlihat air yang mengalir pada ketika shalat, kemudian di ketika sudah selesai jika masih sanggup untuk mencari air, maka berwudhu dan melakukan shalat fardhu, adapun bila tidak sanggup, *bertayamum* dengan niat shalat fardhu, jikalau memulai dengan shalat sunat, diketika sudah takbir, terlihat air yang mengalir maka shalat dengan dua rakaat dan tidak melebihkannya lagi, kemudian melakukan salam dan mencari air, dan apabila *bertayamum* dan masuk kedalam shalat Fardhu, kemudian melihat air, tidak boleh bagi orang yang shalat untuk memotong shalatnya, harus menyempurnakannya, diketika sudah sempurna, berwudhu dan selanjutnya melakukan shalat yang lain lagi, dan tidak boleh mengganti dengan *tayamum* bagi shalat fardhu, diketika terdapat air sesudah selesai dari shalatnya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> DR.Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *al-Imam al-Syāfi'ī fi Madzhabaihi al-Qhadim wa al-Jadid*, Disertasi Universitas al-Azhar Kairo, 1988, h. 609.

<sup>29</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 134-135.

Sedangkan pendapat yang kedua yang di kategorikan kepada *Qaul Mukharaj*, jika melihat air pada pertengahan shalat menyebabkan kepada batal *tayamumnya*, diwajibkan untuk berwudhu dan mengulang kembali shalatnya, pendapat ini di *Takhrij* oleh Imam Muzani dan Ibnu Suraij' dan juga berpendapat oleh mayoritas ulama *Khurasan*.

قال الإمام المزني في المختصر بعد أن ذكر قول الإمام الشافعي في المسألة: "وجود الماء عندي ينقض طهر التيمم في الصلاة وغيرها"

"Berkomentar oleh Imam al-Muzani didalam kitab Mukhtasarnya sesudah menyebut pendapat Imam Syāfi'ī, wujud air disisiku dapat membuat hilangnya status suci dengan bertayamum baik di dalam shalat maupun bukan.<sup>30</sup>

### 1) Terjadi *Khilafi'yyah* dikalangan Para *Syafi'iyah* pada sah penisbatan dua pendapat Imam pada masalah yang satu

Terjadinya silang pendapat dikalangan Para Fuqaha *Syafi'iyah* pada sah tidaknya menisbahkan dua pendapat Imam pada satu masalah, sungguh perkara ini melebar sehingga memberi *Impact* kepada terjadi *khilaf* juga pada sah tidaknya menisbahkan pendapat *Takhrij* kepada Imam, diketika pendapat *Takhrij* yang akan dinisbahkan kepada imam akan menjadi pendapat yang kedua maupun lebih bagi Imam sendiri. Sehingga menghasilkan *khilafi'yyah* dikalangan para *Ashhab al-Wujuh* dengan beberapa kemungkinan, diantaranya : jika pendapat yang diambil dari Imam pada

masalah yang satu namun memiliki pendapat yang saling berbeda, maka potensial pendapat itu hasil dari tempat yang sama, dan potensial juga pendapat tersebut hasil dari dua tempat dengan pendapat yang saling berbeda, maka tidak pernah lari dari dua hal demikian.

Kemungkinan yang pertama bahwa jika pendapat yang memiliki perbedaan dan lahir dari tempat yang satu, adakalanya Imam memberi tau pada kedua pendapat, untuk mengindikasi mana yang lebih kuat dari keduanya, dengan lafat seperti *اشبههما الى احبهما* atau *اشبههما هذا مما استخير الله فيه* atau *بالحق عندي* maka adalah lafat ini dapat mengindikasi kepada pendapat mana yang lebih condrong oleh Imam, dan tidak boleh memberi tau dengan menggunakan lafat yang tidak menunjuki secara langsung pendapat mana yang lebih kuat seperti lafat *انه على قولين*<sup>31</sup>

Adakalanya Imam tidak melakukan hal demikian, dengan memberi tau mana yang lebih kuat diantara kedua pendapat, maka hal demikian mengakibatkan kepada terjadinya khilaf sehingga melahirkan tiga pendapat diantaranya :

- a. Tidak dinisbahkan pendapat tersebut kepada masalah demikian, tetapi digantungkan, dikarnakan ketiadaan indikasi mana yang lebih kuat dari kedua pendapat, dan juga perkataan imam dengan lafat *فيه قولان* maksudnya adalah potensial keduanya kepada terdapat dua dalil yang sama, bukan maksudnya kedua pendapat merupakan pendapat Madzhab yang dihasilkan oleh Imam, uraian

<sup>30</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. 137-138.

<sup>31</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'I wa Asariha*, Jld. I..., h. ٦٤

ini merupakan pegangan disisi Imam Al-Razi. Di dalam kitabnya Al-Mahsul

- b. Wajib untuk menisbahkan dari salah satu kedua pendapat kepada Imam, dan menganalisa kembali pendapat yang satunya lagi, yang belum jelas yang mana, tanpa boleh menisbahkan keduanya secara berbarengan dan juga tidak boleh beramal dengan keduanya pendapat, sehingga nyata sama seperti kedua Nash Imam, pendapat ini diutarakan oleh Imam Al-Amidi dan juga disokong oleh Imam Al-Zarkasyi di dalam kitabnya *Al-Bahr* beliau mengatakan bahwa pendapat imam Al-Amidi merupakan pendapat yang paling baik dari pendapat-pendapat Imam-Imam yang lain sebelumnya, sekalipun terjadi *Khilaf* diketika beramal dikalangan para *Fuqaha*.<sup>32</sup>
- c. Pendapat yang terakhir berargumen dengan harus menisbahkan keduanya pendapat kepada Imam pada masalah yang satu, dan ketika pengamalan bisa dipilih diantara keduanya.

Kemungkinan yang kedua lahirnya pendapat yang memiliki perbedaan pada tempat yang berbeda, seperti Nash Imam pada satu tempat dengan 'boleh', dan pada tempat yang lain terdapat juga Nash Imam dengan hasil hukumnya 'haram'. Maka adakalanya dikategorikan pendapat yang terakhir kepada pendapat Madzhab, sedangkan pendapat yang pertama secara tidak langsung menjadi pendapat yang tidak dijadikan sebagai pegangan lagi,

dengan sebab sudah lahirnya pendapat yang kedua pada tempat yang berbeda, pendapat ini disokong oleh Abu Ishak, dan berpendapat oleh sebagian para *Ashhab al-Wujuh* kepada tidak boleh tidak untuk mengeluarkan Nash Imam untuk menarik diri dari pendapat yang pertama, karna jikalau tidak di Nashkan pendapat yang Jadid dari pendapat yang Qadim, bisa memberi paham kepada tidak terjadi Upgradenya pendapat didalam Madzhab, hal Ini berdasarkan uraian yang di hikayat oleh Syekh Abu Ishak didalam kitabnya *Al-Tabhsirah*.<sup>33</sup>

Syekh Islam Zakaria Al-Anshari yang meriwayatkan dari sebagian *Ashhab al-Wujuh* terjadinya hasil pendapat Imam yang saling berbeda disebabkan berdasarkan jalan fatwa, dan bersumber dari Imam sendiri pada posisi *Istimbath* dan *Tarjih* pendapat, sehingga Imam Zakaria menukilkan lagi pendapat dari para *Ashhab al-Wujuh* dijadikan pendapat yang terakhir sebagai rujukan yang baru bagi Madzhab, apabila dalam keadaan Fatwa, sedangkan apabila disebutkan dalam koridor *Istimbath* dan *Tarjih*, dan juga tidak disebutkan secara jelas bahwasanya pendapat yang terakhir adalah hasil dari analisa dari pendapat yang pertama, maka wajib untuk menisbahkan kedua pendapat kepada Imam.

Juga adakalanya tidak diketahui *History* maupun asal usul pendapat, jika dilakukan analisa sehingga nyata salah satunya, maka pendapat tersebut digolongkan kedalam Madzhab, adapun bila masih tidak memiliki kejelasan, maka digantungkan keduanya pendapat untuk digolongkan kepada pendapat Madzhab, Imam Zarkasyi mengatakan diketika

---

<sup>32</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 65.

---

<sup>33</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 65-66.

demikian, dihayatkan kedua pendapat, namun tanpa dibarengi dengan *Mentarjihkan* dari salah satu dari kedua pendapat. Adapun ketika *Mentarjihkan* diantara salah satu dari kedua pendapat pada ketika beramal dan juga Fatwa dengan memperhatikan beberapa urusan, seperti bahwasanya asal aturan didalam Madzhab sama dengan salah satu dari kedua pendapat, dan satunya lagi tidak maka bisa digolongkan kedalam Madzhab, dan juga diuraikan salah satunya pendapat, ataupun dirincikan panjang lebar didalam kitab-kitab Usul.<sup>34</sup>

Namun yang paling penting bagi *pentarjih* pendapat dikalangan para *Syafi'iyah* untuk tetap memperhatikan dua metode yang sudah di uraikan sebelumnya di atas, yaitu :

- 1) Menyebutkan kedua pendapat secara bersamaan, dan tidak menyebutkan kalimat yang menunjukin kepada *mentarjihkan* salah satu dari keduanya pendapat.
- 2) Menyebutkan kedua pendapat secara beriringan, namun tidak diketahui pendapat mana yang lahir lebih dulu maupun belakangan, sehingga harus di analisa kembali oleh para ulama supaya bisa mengetahui mana yang lebih kuat sehingga pendapat yang lahir lebih dulu secara otomatis akan gugur dengan sebab lahirnya pendapat yang baru.

Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Tajuddin Al-Subki didalam kitab *Jam'ul Jawami* dan juga Imam Zarkasyi didalam kitabnya *Bahr Al-Muhid*, dan juga keduanya mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwasanya *Tarjih* itu harus dilan-

dasi dengan penelitian dan juga Ijtihad untuk mengetahui mana yang lebih kuat.<sup>35</sup>

## 2) Silang Pendapat dikalangan *Syafi'iyah* pada Iktibar Lazim Madzhab digolongkan Kepada Madzhab Atau pun Tidak

Sungguh terjadinya *Khilafi'iyah* dikalangan para Fuqaha *Syafi'iyah* pada iktibar ataupun tidaknya pendapat lazim Madzhab kepada Madzhab juga berimplikasi kepada terjadinya khilaf pada masalah boleh tidaknya menisbahkan pendapat *Takhrij* dari para *Ashhab al-Wujuh* kepada Imam Syāfi'ī, ketika adakah lazim ketika Imam Syāfi'ī memvonis suatu masalah dengan satu hukum, kemudian hukum tersebut di jadikan sebagai acuan lagi kepada masalah yang lain yang memiliki keserupaan diantara keduanya, ataupun metode demikian tidak lazim, dikarenakan pendapat lazim Madzhab tidak digolongkan kepada Madzhab. Sehingga melahirkan silang pendapat bagi para ulama *Syafi'iyah* pada penerapan lazim Madzhab.

Pendapat yang kuat berdasarkan pendapat Imam Al-Nawawi di dalam kitabnya *Al-Majmu'*, dan juga Imam Zarkasyi di dalam kitabnya *Al-Bahr*, dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam *Tuhfah* dan Imam Al-Khatib Al-Syarbaini, dan juga dikutip dari Syekh Al-Athar di dalam *Hasyiahnya* dari *Syarah* kitab *Jam'ul Jawami* "bahwasanya lazim Madzhab tidak dikategorikan kedalam Madzhab" yang mana ini pendapat dari mayoritas ulama *Syafi'iyah*, karna hal ini pendapat

<sup>34</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 67- 68

<sup>35</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 67-69.



para *Mujasimah* bahwasanya Allah memiliki *Jihad*, tidak bisa digolongkan kepada kekufuran, sekalipun pendapat demikian membawaki kepada Allah bersifat *Hadis*, maka pendapat bahwasanya lazim Madzhab tidak digolongkan kepada Madzhab berdasarkan pendapat yang kuat, karna potensial orang yang berpendapat bahwa Allah memiliki *Jihad* tidak meyakini lazim daripadanya yaitu *Hadis*.<sup>36</sup>

Dikarnakan orang-orang *Mujasimah* meyakini bahwa Allah memiliki *Jihad*, dan secara bersamaan meyakini bahwasanya Allah ta'ala itu bersifat dengan *Qadim* bukan *Hadis*, maka karna ini tidak boleh menisbahkan kepada Mazhab pendapat yang secara jelas memiliki kontradiksi, sekalipun melazimi diketika Allah memiliki *Jihad* kepada bersifat Allah dengan *Hadis*, dikarnakan pada kejadian dilapangan ajaran *Mujasimah* tetap berpendapat bahwasanya Allah itu *Qadim*, sekalipun Allah memiliki *Jihad*.<sup>37</sup>

Adapun ulama yang berpendapat lazim Madzhab dikategorikan kepada Madzhab, mengatakan bahwasanya pendapat Imam pada salah satu dari dua masalah dijadikan sebagai pendapat imam pada masalah yang lain secara mutlak (tanpa kaitannya dengan apapun), berdasarkan dengan terjadinya khilaf dikalangan para ulama kepada masalah boleh tidaknya

dikategorikan lazim Madzhab kepada Madzhab, sehingga berdampak kepada terjadinya khilaf juga pada boleh tidaknya menisbahkan pendapat *Takrij* kepada Imam, maka lahirlah beberapa pendapat, diantaranya :

1. Tidak boleh Menisbahkan pendapat *Takrij* bagi Imam Syāfi'i sehingga jadi pendapat *Takrij* sebagai pendapat Imam, dikarnakan Lazim Madzhab tidak digolongkan kepada Madzhab, Imam Zarkasyi berpendapat tidak boleh menisbahkan pendapat *Takrij* kepada pendapat Imam Syāfi'i sehingga digolongkan kepada pendapat Imam Syāfi'i, karna berpijak kepada lazim Madzhab tidak digolongkan kepada Madzhab, adapun dalil yang dijadikan sebagai pegangan bagi para ulama kepada pendapat demikian adalah uraian yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya daripada lazim Madzhab tidak digolongkan kepada Madzhab, karna potensial adakah meyakini oleh orang yang berpendapat dengan lazim demikian, dan juga tidak boleh menisbahkan pendapat kepada yang sudah secara jelas berpendapat dengan sebaliknya, sekalipun berbeda dengan Lazimnya, dan Imam Syāfi'i sungguh sudah sangat jelas dan banyak kita jumpai pendapatnya berbeda dengan pendapat yang dihasilkan melalui jalan *Takrij* oleh para *Ashhab al-Wujud*, karna hal inilah tidak boleh menisbahkan pendapat lazim

---

<sup>36</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 69-71

<sup>37</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 71

Madzhab maupun pendapat *Takhrij* kepada Imam Syāfi'ī.

2. Boleh menisbahkan pendapat yang *ditakhrijkan* oleh para *Ashhab al-Wujuh* kepada Imam Syāfi'ī sehingga pendapat *Takhrij* menjadi salah satu daripada pendapat Imam Syāfi'ī, pendapat ini dikembangkan oleh Imam Zarkasyi dan juga Syekh Jalaluddin Al-Mahally, adapun yang dijadikan sebagai dalil dari para ulama yang membolehkan pendapat *Takhrij* dinisbahkan kepada Imam berdasarkan bahwa sebagaimana boleh menisbahkan kepada Allah SWT dan juga kepada para Rasul hal-hal yang dikehendaki dari *kiyas* perkataan keduanya, maka sudah sepatutnya juga boleh menisbahkan bagi seorang mujtahid hal-hal yang dikendaki oleh mujtahid sendiri.

Namun dalil ini bisa disanggah dengan pendapat bahwa sesuatu hal yang ditunjuki secara *kiyas* oleh Syara' tidak boleh dikatakan bahwasanya itu semata mata pandangan dari Allah SWT dan juga pandangan dari Rasul, namun harus dikategorikan kepada pandangan disisi ajaran Allah SWT, dan ajaran Rasulnya Allah SWT, dengan maksud bahwasanya Allah menunjuki kepada demikian pendapat, hal ini tidak bisa diterapkan dikalangan para mujtahid seperti Imam Syāfi'ī

3. Boleh menisbahkannya bagi Madzhab Syāfi'ī pendapat-pendapat yang hasil dari *Takhrij* para *Ashhab al-Wujuh* dengan catatan harus dikaitkan bahwa

pendapat itu bukan pendapat secara pribadi dari Imam, pendapat ini sudah di *Sahihkan* oleh Imam Rafi'i didalam kitabnya *Al-Aziz* dan juga oleh Imam Al-Subki didalam kitabnya *Jam'u Jawami* dan sekaligus Imam Al-Subki menambahkan alasan kenapa harus dikaitkan, supaya untuk bisa membedakan diantara pendapat yang *ditakhrij* oleh para muridnya Imam, dengan pendapat Nash Imam sendiri, selanjutnya ditambahkan kembali oleh Imam Rafi'i, sepatutnya dikatakan 'pendapat ini merupakan *kiyas* dari asalnya, ataupun *kiyas* dari pendapatnya Imam' jangan langsung dikatakan bahwasanya ini merupakan pendapat dari Imam, dalam hal ini Imam Jalaluddin Al-Mahaly mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat disisinya 'tidak boleh menisbahkan pendapat *Takhrij* kepada Imam Syāfi'ī secara mutlak, tetapi diketika dinisbahkan harus dikaitkan dengan mengatakan bahwasanya pendapat ini pendapat *Takhrij* tidak serupa dengan Nash Imam.<sup>38</sup>

Setelah selesainya penguraian dari ketiga alasan kenapa sehingga bisa munculnya silang pendapat kepada boleh tidaknya menisbahkan pendapat *Takhrij* kepada Imam, sekarang saatnya kita memasuki kepada kesimpulan akhir yang dipahami dari ketiga faktor yang sudah disebutkan di atas, berdasarkan dari uraian di atas

---

<sup>38</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 72-75.

tidak keluar dari ketiga pendapat ini, yaitu

- a. Tidak boleh dinisbahkan kepada Imam sama sekali.
- b. Boleh dinisbahkan kepada Imam.
- c. Boleh dinisbahkan tetapi harus dengan memberi tanda bahwa pendapat ini merupakan pendapat *Takhrij* dari Imam bukan pendapat Nash dari Imam.

Pendapat yang paling kuat adalah yang membolehkan menisbahkan kepada Madzhab Syāfi'ī pendapat yang bersumber dari *Takhrij* para *Ashhab al-Wujuh* dengan catatan harus diberi tanda bahwasanya ini bukan merupakan pendapat Nash dari Imam Syāfi'ī, adapun yang menjadi alasannya untuk berpegang dengan pendapat ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaitkan pendapat dengan kategori *Takrij* dapat menghilangkan keserupaan dengan Nash Imam, dan juga bisa diketahui sumber yang sebenarnya dari pendapat tersebut, ini merupakan masalah pengistilahan saja.
2. Pendapat ini merupakan pendapat yang bisa dikatakan sebagai penengah diantara pendapat yang melarang sama sekali, dan juga yang membolehkannya, namun setiap individu ulama memiliki sudut pandangnya masing-masing, bagi yang melarang

dikarnakan pendapat *Takhrij* bukan sama sekali pendapat bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai pendapat Imam, sedangkan ulama yang membolehkan melihat bahwasanya para murid-murid Imam diketika melakukan *Takhrij* pendapat berdasarkan dari kaidah dan juga metode dasar yang digunakan oleh Imam sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk melarang menisbahkan kepada Imam, maka pendapat yang membolehkan namun harus dikaitkan dengan *Takhrij* adalah pendapat yang menghimpun kedua pendapat dengan sudut pandang masing-masing, dalam hal ini beramal dengan kedua pendapat, yang mana hal ini merupakan keadaan yang paling baik dibandingkan dengan beramal dengan salah satunya, dan membatalkan yang satunya lagi.

3. Pendapat ini sesuai dengan yang sudah pernah dilakukan oleh para *Ashhab al-Wujuh* diketika *Mentakhrij* pendapat dari Imam dengan tetap memberi tanda bahwasannya pendapat demikian adalah hasil dari *Takhrij Nash* Imam.<sup>39</sup>

## KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan berdasarkan data yang berhasil penulis

---

<sup>39</sup> Muhammad Jum'ah, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I..., h. 75-76.

dapatkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Diantara peranan terbesar yang dilakukan oleh para *Ashhab al-Wujuh* sehingga Madzhab Syāfi'ī bisa eksis hingga sekarang adalah para *Ashhab al-Wujuh* melakukan tupoksinya masing-masing, baik itu dengan cara melakukan pengumpulan data dari setiap pendapat, mengganti peran Imam dalam *Halaqah* keilmuan dan juga merawat maupun menjaga setiap riwayat keilmuan yang bersumber dari Imam Syāfi'ī sendiri, dan melakukan *Takhrij* dari *Nash* Imam Syāfi'ī dengan tetap menjalankan metode dalam Madzhab, yang berimplikasi kepada semakin meluasnya Khazanah keilmuan di dalam Madzhab Syāfi'ī.
2. Kompetensi yang dimiliki oleh para *Ashhab al-Wujuh* dalam berijtihad ini terbukti dengan banyaknya Ijtihad yang dilakukan para Mujtahid Madzhab yang tersebar di berbagai wilayah, dan hidup pada setiap abad yang berbeda, selanjutnya para *Ashhab al-Wujuh* mampu menyebut *Illat* secara *Nash* pada pendapat Imam Syāfi'ī yang beliau sendiri tidak menyebutkan *Illat* secara *Nash*, dan yang terakhir pendapat para *Ashhab al-Wujuh* yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab *Minhajnya* lebih banyak dibandingkan dengan pendapat Imam Syāfi'ī sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dahlawy, Syekh Ahmad Syah Waliyullah Ibnu Abdul Rahim, *Hujjatullah al-Balighah*, Jld. I, Beirut: Dar al-Jil, 2005 M.
- Hito, Muhammad Hasan, *Ijtihad wa Tabaqah Mujtahid Syāfi'ī*, Beirut: Muassasa Risalah, 1988 M.
- Kaffi, Muhammad bin Umar bin Ahmad, *Al-Mu'tamad 'inda Syafi'i Dirasah Nazariah Tathbiqiyah*, tk, tp, t.t.
- Jum'ah, Muhammad, *al-Akwalul Mukharajah fil fiqh Syafi'i wa Asariha*, Jld. I, Mesir: Dar al-Dhiyā', t.t.
- Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail Ibrahim, *Mukhtashar al-Muzani*, Jld. I, Beirut: Dar al-Magrifah, 1990 M
- al-Qhawasimi, Karim Yusuf Umar *al-Madkhal ila Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jld. I, Yordania: Dar al-Nafais, 2003 M.
- Sajastani, Abu daud sulaiman, *sunan abi daud*, jld 1, Beirut: Maktabah Ashriyyah, t.t.
- Shaleh, Ahmad muhyiddin, *Ashhab al-Wujuh fi Fikih Syāfi'ī wa Asharihim fi Tadwir Mazhab*, Bagdad, al-Iraqia University, t.t.
- Al-Syarkawi, Abdullah bin Hijazi, *Thabaqah Syafi'iyah*, Cet. Ke-1 Mesir: Kasheeda, 2015 M.
- Al-Subki, Tajuddin, *Thabaqah syafi'iyah kubra lil subki*, Jld II, Cet. Ke-II t.k: Hajar li al-Thaba'ah, 1993 M.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus, *Al-Imam al-Syāfi'ī fi Madzhabaihi al-Qhadim wa al-Jadid*, Disertasi Universitas al-Azhar Kairo, 1988 M.
- Kharisman, Abu Utsman, *Akidah Imam al-Muzani, Penjelasan Syarhus Sunnah lil Muzani*, Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2013 M.
- Al-Razi, Imam Fakhruddin, *Manaqib Imam Syāfi'ī*, (Terjm: Andi Muhammad

Syahril), Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017 M.

Al-Salam, Ahmad Nahrawi Abdu, *Ensiklopedia Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran Mazhab Fikih Terbesar Sepanjang Masa*, (Terjm: Usman Sya'roni), Judul asli: *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabih al-Qadim wa al-Jadid*, Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008 M.

Burhanuddin, Afid *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (online), (Mei, 2013), <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses 15 november 2021 M.

Hayati, Rina, *penelitian kepustakaan macam, jenis dan contohnya, metode penulisan*, (online), (november, 2021), <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses 15 november 2021 M.

Kamus [www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/](https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/) diakses 16 november 2021 M.

Kamus [www.almaany.com/id/dict/ar-id/](https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/) diakses 19 november 2021 M.

Lajnah Bahtsul Masail Mudi Mesjid Raya Samalanga, (al- Buwaithi) Murid Kesayangan Imam Syafi'i, (online), (Maret, 2020), <https://lbn.mudimesra.com/2020/03/al-buwaithi-murid-istimewa-di-sisi-Imam.html>, diakses 18 Mei 2022 M.

Suhada, Yusuf, Hubungan Imam Syāfi'i dan Tiga Muridnya, *Fiqh*, (online), (April, 2021), <https://sanadmedia.com/post/hubungan-imam-asy-syafiaoi-dan-tiga-muridnya>, diakses 26 Juli 2022 M.

[hubungan-imam-asy-syafiaoi-dan-tiga-muridnya](https://sanadmedia.com/post/hubungan-imam-asy-syafiaoi-dan-tiga-muridnya), diakses 26 Juli 2022 M.

Salmaa, Teknik Analisis Data Pengertian, Macam, dan langkah-langkahnya (online), (Mei, 2021), <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/> diakses 12 november 2021 M.

Abdussalam, Ibnu, *Ghayah fi Ikthisar Nihayah*, jilid 1, Beirut: Dar al-Nawadhir, 2016 M.